



P U T U S A N
Nomor 585/Pdt/2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

1. SUGIYEM,

Tempat tanggal lahir Sragen tanggal 31-12-1963, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan seniman, agama Islam, alamat Pucang Rt 021/006, Bendoro, Sambung Macan Sragen;

2. JUMADI LEBDO CARITO,

Tanggal lahir 31 Desember 1963, Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Seniman Agama Islam, Alamat Pucang Rt.021/006, Bedoro, Sambung Macan Sragen;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum bernama :

EDI SANTOSO, S.H., M.H. dan BANU UMBARA, S.H

kesemuanya advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum " LBH SOLIDARITAS" yang berkantor di Jalan Pajajaran. Utara 4 Nomor 56 Sumber Banjarsari Surakarta Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Nomor.318/SK/2017 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding / Para Penggugat**

Lawan:

PRIYONO,

Alamat Rt.04/04, Kel.Karang-Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/Tergugat;**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 22 Desember 2017 Nomor 585/Pdt/2017/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 34/Pdt.Bth/2017/PN Sgn tanggal 24 Oktober 2017;

Halaman 1 dari halaman 10, Putusan Nomor 585/Pdt/2017/PT SMG



TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tanggal 6 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 12 Mei 2017 di bawah register Nomor 34/Pdt.Bth/2017/PN Sgn yang isi lengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebagai warga asli bertempat tinggal sesuai alamat domisili tetap sesuai identitas Penggugat di Bendoro Kec Sambung macan Kab Sragen;
2. Bahwa Penggugat semula menempati rumah dan tinggal dengan anak-istri : di-atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2445. Luas 288 (dua ratus delapan puluh delapan) meter pesegi. AN.Penggugat semula dan telah berubah menjadi Nama milik Tergugat;
3. Bahwa maksud perubahan nama menjadi milik tergugat merupakan hasil melakukan pemenangan lelang yang tidak pernah diketahui hasilnya dan harganya karena penggugat merasa tidak ikhlas rumah dan tanah milik penggugat menjadi milik orang lain dan tindakan lelang sepihak itu sangat merugikan pihak penggugat;
4. Bahwa lelang Hak Tanggungan tersebut sangat Bertentangan dengan Peraturan Menteri Ke-Uangan No.93/PMK.06/2012.JUGA Edaran DEP.KEU.RI.Urusan Piutang dan Lelang.No.SE-23/PN/2000.Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan.yang menyatakan lelang di-maksud dalam Butir 1 hurub b. Dilaksanakan dalam Hal lelang berdasarkan Pasal 6 UU HT. Tidak dapat dilakukan karena Akta Pemberian Hak Tanggungan tidak memuat Janji Sebagaimana di maksud Pasal 6 Jo Pasal 11 ayat (2) Huruf e atau adanya kendala/Gugatan dari debitur/Pihak ketiga.maka sudah semestinya melanggar ketentuan Peraturan dan Undang-undang yang berlaku adalah jelas Perbuatan MELAWAN HUKUM.
5. Bahwa Ternyata pihak tergugat yang telah melakukan perbuatan yang menyimpang atas Peraturan menteri dan Surat Edran Menteri dalam posita 3 (tiga) tersebut di-atas maka jelas tanpa adanya persejuaan oleh Penggugat merupkan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Bahwa kemudian mengenai peminjam dalam surat teguran bernama SUGIYEM Dan JUMADI LEBDO CARITO.dengan segala konsekwensi tetap pada atas tanggung jawab nama debitur dan yang bersangkutan adalah tetap akan membayar hak miliknya akibat utang atau pinjamanya;
7. Bahwa akibat perbuatan pertanggungjawaban dari semula PT.BRI. yang telah mengajukan lelang dan pimimjam atau debitur dan Penggugat dengan

Halaman 2 dari halaman 10, Putusan Nomor 585/Pdt/2017/PT SMG



tindakan tersebut merupakan tindak Perbuatan melawan Hukum (*ontrecht mateg daad*);

8. Bahwa yang menjadi Obyek perkara tersebut adalah perbuatan tergugat maka memerintahkan ketua Pengadilan Negeri Sragen melalui Majelis pemeriksa perkara menghentikan proses jual-beli ini dan lelang atau apa saja yang sejenis pemindah-tanganan atas Obyek materiil Tanah dan Bangunan HM.No.2445 Luas 288 (dua ratus delapan puluh delapan) meter persegi kami kuasa Hukum akan memblokir pada institusi terkait adanya perkara aquo;
9. Bahwa terhadap obyek sengketa sebagaimana Posita nomor 1 S/D 8 di atas kurang lebih masa pelaksanaan lelang bertentangan dengan HUKUM PERDATA Pasal. 1365 yang berbunyi “ 1.Terdapat perbuatan melawan Hukum karena pihak Tereksekusi tidak di-Hadirkan dan tidak mengerti Berapa Harga yang terlelang. 2.adnya Kerugian Baik Materiil dan Moril Bahwa penggugat perlu keadilan maka Batal demi Hukum menyalahi ketentuan Hukum Perdata mohon dapat dihentikan terlebih dahulu.karena pihak penggugat telah diperdaya oleh tergugat;
- 10.Bahwa pihak tergugat melakukan perbuatan melawan Hukum mengambil untung yang merugikan orang lain yakni Klien kami penggugat adalah melanggar dengan perbuatan melawan hukum sesuai tersebut dalam posita angka 4 (empat) tindakan melawan hukum(*onrecght mateg daad*);
- 11.Bahwa oleh karena perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnyalah apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan sempurna baik obyek maupun surat penting haruslah dikembalikan terhadap penggugat dalam perkara aquo tanpa sarat apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinya dan perlu dibatalkan terggugat dalam perkara aquo. Dan penggugat bisa menguasai obyek siapapun tidak bisa menghalangi;
- 12.Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah menyatakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat merasakan nyaman dan tenang karena dapat intimidasi kurang baik dan merasa terancam atas tindakan tergugat maka untuk menetapkan **penguasaanya kembali atas Obyek sengketa** di-hadapan Majlis Hakim pemeriksa Perkara Aquo;
- 13.Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan

Halaman 3 dari halaman 10, Putusan Nomor 585/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu (***Uitvoerbaar Bij Voorraad***) meskipun ada upaya hukum verset, banding dan kasasi.

14. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya **penyitaan terlebih** dahulu terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan di kemudian hari;
15. Bahwa oleh Tergugat, dengan cara menekan dan mengancam penggugat melalui oknum pegawai yang tugas maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Sragen untuk memeriksa, dan memutuskan perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sragen melalui Majelis Hakim memeriksa perkara aquo untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan tekanan dan intimidasi mengambil untung orang lain dan membuat derita orang lain dalam masalah ini yang dilakukan tanpa sepengetahuan penggugat di atas Mohon menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo;
3. Menyatakan secara sah dan berharga Memerintahkan kepada Majelis Pemeriksa Perkara aquo tergugat untuk mengembalikan hak milik orang lain dan Mengganti Kerugian dan membayar sejumlah nilai yang di bayarkan untuk dikembalikan oleh penggugat secara tunai atau sesuai pertimbangan Maejlis Hakim pemeriksa perkara aquo;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan penekanan dan Perbuatan Melawan Hukum (*ontrecht mateg daad*) kepada penggugat maka akan dilakukan upaya hukum perbuatan tindak pidana karena menyimpang dari tata cara hukum jual beli keperdataan secara Hukum dan Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa berupa HM.No.2445 luas 288 (dua ratus delapan puluh delapan) meter persegi. AN.Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan sempurna tanpa syarat dan menghalangi atas hak milik penggugat menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, dengan siapa saja yang menguasai tanpa hak bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat hukum terkait;

Halaman 4 dari halaman 10, Putusan Nomor 585/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar yang tertera di-atas tersebut dan Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat;

Menghukum kepada tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR'

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et Bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Dalam eksepsi

1. Bahwa gugatan Para Penggugat tertanggal 12 Mei 2017 yang terdaftar dengan Register No.34/Pdt.G/2017/PN Sgn. Mengenai Subyek hukum dan kedudukan Tergugat selaku pemenang lelang tidak ada hubungan hukum dengan Para Penggugat, karena Tergugat selaku pemenang lelang telah sesuai prosedur baik penetapan harga limit yang ditawarkan pelaksana lelang telah sesuai prosedur baik penetapan harga limit yang ditawarkan pelaksana lelang maupun pada saat dilakukan pelaksanaan pelelangan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang, dan dapat dipertanggung-jawabkan serta diijinkan menurut hukum, seharusnya kedudukan sebagai subyek hukum adalah PT Bank Danamon dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarangf, dengan demikian gugatan Para Penggugat yang tidak memasukkan PT Danamon dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang sebagai Subyek hukum, maka Gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur, karena Para Penggugat kurang cermat dalam menyusun posita maupun petitum Gugatannya yakni Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat selaku pemenang lelang telah melakukan perbuatan yang menyimpang dan melakukan perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Para Penggugat, melakukan perbuatan melawan hukum yang mana, seharusnya Para Penggugat mengerti segala konsekwensinya sebagai peminjam yang sampai jatuh tempo tidak membayar lunas semua pinjaman dan tidak hanya cukup sanggup membayar tanpa adanya bukti nyata mengenai jual beli secara lelang yang dilakukan Tergugat selaku pemenang lelang tidak ada yang

Halaman 5 dari halaman 10, Putusan Nomor 585/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah karena telah sesuai prosedur baik penetapan harga limit yang ditawarkan pelaksana lelang maupun pada saat dilakukan pelaksanaan pelelangan oleh Kantor Pelayan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang dan dapat dipertanggung-jawabkan serta diijinkan menurut hukum, sedangkan PT Bank BRI sendiri sebagai Pemohon Lelang juga tidak mau ambil resiko, dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak proposional dan dinyatakan kabur dan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima demi hukum;

3. Bahwa tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat menguasai obyek sengketa berupa tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 2445, luas lebih kurang 288 (dua ratus delapan puluh delapan) meter persegi sepantasnya Tergugat dihukum untuk menyerahkan kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun, atas dasar apa Tergugat harus menyerahkan tanah dan bangunan obyek sengketa, Tergugat menguasai obyek sengketa tersebut berdasarkan pemenang lelang oleh karenanya antara Tergugat dengan Para Penggugat tidak ada hubungan hukum, sehingga menurut hemat kami selaku Tergugat gugatan Para Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;
4. Bahwa Tergugat menguasai tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No.2445, luas lebih kurang 288 (dua ratus delapan puluh delapan) meter persegi tersebut, diperoleh berdasarkan dari jual beli pemenang lelang yang dilakukan oleh Kantor Pelayan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang dan dapat dipertanggung-jawabkan serta diijinkan menurut hukum, sehingga gugatan Para Penggugat yang demikian menurut hukum tidak menurut hukum tidak dapat diterima atau harus dinyatakan ditolak demi hukum ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Eksepsi mohon dianggap terulang dan tercatat dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil dan alasan-alasan Gugatan Para Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 12 Mei 2017 yang terdaftar dengan Register No.34/Pdt.Bth/2017/PN.Sgn. kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dan tertulis dalam jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat berdasarkan fakta hukum yang ada, Tergugat menolak dan kebenaran dalil-dalil gugatan Para Penggugat

Halaman 6 dari halaman 10, Putusan Nomor 585/Pdt/2017/PT SMG



yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang menyimpang dan melakukan perbuatan yang melawan hukum, dan mengenai pelaksanaan lelang bertentangan dengan Hukum Perdata Pasal 1385 KUH Perdata, sedangkan Tergugat sendiri menguasai obyek sengketa berdasarkan jual beli pemenang lelang yang dilaksanakan Kantor Pelayan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang sesuai prosedur dan tahap-tahap yang benar baik Penetapan harga limit yang ditawarkan pelaksana lelang maupun pada saat dilakukan pelaksanaan pelelangan, dalam hal ini Para Penggugat harus belajar lagi baik mengenai perbuatan apa yang dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum maupun bagaimana tata cara proses pelelangan yang dilindungi peraturan perundang-undangan, sehingga kedepannya Para Penggugat tidak asal-asalan dalam membuat surat gugatan;

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para Penggugat karena Tergugat menguasai obyek sengketa berupa tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 2445, luas lebih kurang 288 (dua ratus delapan puluh delapan) meter persegi tersebut, diperoleh berdasarkan pemenang lelang yang dilakukan oleh Kantor Pelayan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang dan dapat dipertanggung jawabkan serta di ijinakan menurut hukum, sehingga Tergugat menguasai obyek sengketa tersebut tidak dapat dikategori perbuatan melawan hukum dan suatu tindakan yang tidak bertentangan dengan hukum;

DALAM EKSEPSI;

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Jawaban Gugatan Tergugat dalam pokok perkara untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini;

A T A U

Apabila Yth Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*) ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Sragen telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor

Halaman 7 dari halaman 10, Putusan Nomor 585/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34/Pdt.Bth/2017/PN Sgn tanggal 24 Oktober 2017 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijk veerklard*) ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp889.000,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 34/Pdt.Bth/2017/PN Sgn pada hari Jum`at tanggal 3 November 2017 isi Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 34/Pdt.Bth/2017/PN Sgn tanggal 24 Oktober 2017 telah diberitahukan kepada Kuasa Para Penggugat yang tidak hadir di persidangan pada saat dibacakan Putusan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 20/Pdt.Band/2017/PN Sgn Juncto Nomor 34/Pdt.Bth/2017/PN Sgn yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Jum`at tanggal 17 November 2017, para Penggugat melalui Kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 34/Pdt.Bth/2017/PN Sgn tanggal 24 Oktober 2017 ;

Menimbang bahwa pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat pada hari Senin tanggal 20 November 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 20/Pdt.Banding/2017/PN Sgn Juncto Nomor 34/Pdt.Bth/2017/PN Sgn kepada Kuasa para Pembanding/para Penggugat dan Terbanding/Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke- Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari para Pembanding diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat- syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari halaman 10, Putusan Nomor 585/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 34/Pdt.Bth/2017/PN Sgn tanggal 24 Oktober 2017 Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut, dengan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan maupun jawaban yang pada akhirnya dapat diambil kesimpulan yang dituangkan dalam amar putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 34/Pdt.Bth/2017/PN Sgn tanggal 24 Oktober 2017 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat tetap berada dipihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, selain pada pasal 188 s/d 194 HIR, juga pada Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan banding dari Para Pembanding / Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 34/Pdt.Bth/2017/PN Sgn tanggal 24 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding / Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang di dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan susunan **Dwi Prasetyanto, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Hari Almusahadi, S.H,** dan **Sri Wahyuni, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 9 dari halaman 10, Putusan Nomor 585/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Mudjiman, B.A., S.H.** Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

Hari Almusahadi,S.H

Dwi Prasetyanto,S.H

Ttd

Sri Wahyuni,S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI;

Ttd

Mudjiman, B.A,S.H

Biaya-biaya :

- Meterai putusan	= Rp. 6.000,00
- Redaksi putusan	= Rp. 5.000,00
- Pemberkasan	= <u>Rp139.000,00</u> +
Jumlah	= Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari halaman 10, Putusan Nomor 585/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11